



PUTUSAN

Nomor 20 K/Mil/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KRESNA WISUDA;**
Pangkat/NRP : Kapten Laut (P)/18648/P;
Jabatan : Pabingsis Selapa Pusdiklapa;
Kesatuan : Pusdiklapa Kodikopsla Kodiklatal;
Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon/5 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Kalasan I Blok B Candi Kabupaten
Sidoarjo atau Mess Memet Nomor 2 Lantai
1 Kodiklatal Morokrembangan Surabaya;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12
Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan
Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Ayat (1)
juncto Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11
Surabaya tanggal 9 Juli 2019 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa
yaitu Kresna Wisuda, Kapten Laut (P) NRP.18648/P terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang
dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya
padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut",

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 20 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

- Dengan mengingat Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- Mohon pula agar barang bukti:

- Berupa surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Terdakwa dengan Saudari Saksi 1 Nomor - tanggal - dari KUA Candi Sidoarjo;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI);
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor -;
 - d. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat Saksi-1 (Saudari Saksi 1) tanggal 9 Agustus 2018;
 - e. 5 (lima) lembar foto Terdakwa bersama wanita lain dan isi percakapan melalui Blackberry Messenger (BBM);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 91-K/PM.III-12/AL/V/2019 tanggal 1 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kresna Wisuda, Kapten Laut (P) NRP.18648/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer, sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 20 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Terdakwa dengan Saudari Saksi 1 Nomor - tanggal - dari KUA Candi Sidoarjo;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI);
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor -;
- d. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat Saksi-1 (Saudari Saksi 1) tanggal 9 Agustus 2018;
- e. 5 (lima) lembar foto Terdakwa bersama perempuan lain dan isi percakapan melalui Blackberry Messenger (BBM);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2019 tanggal 25 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Dian Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP.11010036610978 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 91-K/PM.III-12/AL/V/2019 tanggal 1 Agustus 2019, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 91-K/PM.III-12/AL/V/2019 tanggal 1 Agustus 2019, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 20 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/91-K/PM.III-12/AL/XI/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 November 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 20 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 20 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan keterbuktian dakwaan Oditur Militer Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah tepat dan benar, karena dalam putusannya *Judex Facti* telah memberikan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 20 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* dengan alasan dipandang terlalu berat bagi Terdakwa dan mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang lebih ringan. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki karena alasan-alasan *Judex Facti* memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipandang tidak beralasan menurut hukum, karena keadaan-keadaan yang dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan pidananya secara substansial telah dipertimbangkan keseluruhannya oleh *Judex Facti* Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam putusannya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dengan cermat mempertimbangkan sifat hakekat, akibat dan motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Demikian pula telah dipertimbangkan tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti*, dengan mengembalikan pada pemidanaan sebagaimana putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 20 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2019 tanggal 25 September 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 91-K/PM.III-12/AL/V/2019 tanggal 1 Agustus 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 14a KUHPidana *juncto* Pasal 15 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **KRESNA WISUDA, Kapten Laut (P) NRP.18648/P** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 85-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2019 tanggal 25 September 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 91-K/PM.III-12/AL/V/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 20 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **24 Februari 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

APEL GINTING, S.H., M.H.

KOLONEL CHK NRP.1930005770667

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 20 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)